

PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR

Ni Luh Putu Yoni Priyacitta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yonipriyacitta25@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p19>

ABSTRAK

Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit tanpa agunan terhadap debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kredit tanpa agunan dapat dilihat dalam Surat Edaran Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Pada tahapan pencairan kredit tanpa agunan dilakukan hampir sama dengan pencairan kredit umum namun, penandatanganan kredit mayoritas dilakukan secara di bawah tangan. Akibat hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri pada saat kredit tanpa agunan berlangsung adalah berubahnya status kredit tanpa agunan menjadi kredit umum. Karyawan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran kredit dengan uang pesangon atau uang penggantian hak yang diberikan pada saat pengunduran diri.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Kredit Tanpa Agunan*

ABSTRACT

The writing aims to find out the implementation of unsecured loans to debtors who are employees of PT. BPR Padma and to find out the legal consequences that occur if employees of PT. BPR Padma resigned during the unsecured credit agreement. The writing of this article uses an empirical legal research method with an approach that contains elements of the fact approach and statute approach. This study shows the results that the implementation of unsecured loans can be seen in the Circular of the Directors of PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Credit/Xi/2019. At the stage of disbursement of unsecured loans, it is carried out almost the same as general credit disbursement, however, the majority of credit signings are carried out under hands. The legal consequence for employees who resign when unsecured credit takes place is a change in the status of unsecured credit to general credit. Employees are required to pay the remaining credit installments with severance pay or compensation payable at the time of resignation.

Keywords: *Implementation, Unsecured Loans*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan cenderung dioptimalkan untuk menopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan menyediakan berbagai fasilitas penyediaan alat pembayaran yang efisien guna meningkatkan pemanfaatan

penggunaan dana dengan lebih produktif.¹ Hal tersebut menuntut dunia perbankan untuk menunjukkan kinerja yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional. Bentuk perwujudan lembaga perbankan adalah untuk media penyimpanan dan mendistribusikan dana kepada masyarakat. Bank sebagai media penyimpanan simpanan masyarakat yang disebut dengan perjanjian simpanan, sedangkan bank yang menyalurkan dana ke masyarakat disebut dengan perjanjian kredit bank.²

Pengertian kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) pada Pasal 1 angka 11 menentukan pengertian kredit yaitu penyediaan uang berlandaskan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain (debitur) dimana pihak debitur memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu yang ditentukan dan dengan pemberian bunga. Kredit berfungsi untuk memperlancar aktivitas ekonomi yang berperan penting dalam usaha produksi maupun usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kredit didasarkan atas prinsip kepercayaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah guna mempertahankan dan menjaga loyalitas nasabah. Maka dari itu prinsip kepercayaan menjadi fondasi utama bagi perbankan untuk menjalankan usahanya.³ Implementasi atas keyakinan dan kepercayaan dari bank kepada debitur nya dibuktikan dengan calon debitur yang diwajibkan untuk menyerahkan jaminan atau agunan saat perjanjian kredit. Hal tersebut berfungsi dalam rangka kesungguhan dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya melunasi kredit dan dana yang diberikan digunakan harus dengan hati-hati serta dalam bentuk positif.⁴

Perkembangan lembaga perbankan yang dioptimalkan oleh pemerintah memunculkan sebuah fasilitas kredit yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengajuan kredit di bank. Fasilitas tersebut adalah fasilitas kredit tanpa agunan. Jenis kredit ini merupakan fasilitas kredit oleh perbankan yang didapatkan dengan tidak menyerahkan agunan dalam persyaratannya.⁵ Pihak kreditur yang merupakan bank dapat memberikan fasilitas ini didasarkan atas hasil analisis pihak bank terhadap debitur yang telah memenuhi aspek kelayakan dengan sistem kepercayaan oleh bank. Penilaian dalam pemberian fasilitas kredit tanpa agunan oleh kreditur adalah, pihak kreditur yakin atas kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban atau hutangnya. Dasar hukum dari fasilitas kredit tanpa agunan ini diatur pada UU Perbankan pada Pasal 8 ayat (1)⁶ mengatur mengenai : "Dalam memberikan kredit, bank umum wajib

¹ Wiwoho, Jamal. "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014).h.90.

² Saroinsong, Andrew N. "Fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit perbankan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).h.90-91.

³ Putera, Andika Persada. "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020).h.130.

⁴ M Bahsan SH, S. E. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta,Rajawali pers, 2015).h.5.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/45>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

⁶ Sukyantara, I. Putu Agus, I. Gusti Ayu Puspawati, and Ni Putu Purwanti. "Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Pt Bank Overseas

mempunyai keyakinan atas analisis yang mendalam serta kesanggupan debitur untuk melunasi dan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan." Saat ini beberapa lembaga perbankan sudah memfasilitasi fasilitas kredit tanpa agunan dengan berbagai keuntungan untuk debiturnya.

Salah satu lembaga perbankan yang sudah memfasilitasi kredit tanpa agunan adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Padma (untuk selanjutnya disebut PT. BPR Padma). Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi kredit PT. BPR Padma Kantor Pusat Operasional Denpasar, fasilitas kredit tanpa agunan yang difasilitasi oleh PT. BPR Padma ditujukan untuk karyawan dengan status tetap yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan karyawan. Fasilitas ini memberikan berbagai keuntungan bagi debitur nya yang merupakan karyawan PT. BPR Padma yaitu, mendapatkan bunga yang lebih rendah dari kredit biasa, persyaratannya mudah, dan hanya mensyaratkan surat asli ijazah terakhir sebagai jaminan. Hingga tahun 2021, total karyawan yang telah menjadi debitur dalam fasilitas kredit tanpa agunan ini berjumlah 30 orang.

Permasalahan muncul jika debitur fasilitas kredit agunan yang merupakan karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja dalam pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan saat debitur mengundurkan diri dari pekerjaannya di PT. BPR Padma surat asli ijazah terakhir tersebut tidak dapat digunakan sebagai jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dieksekusi. Berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dengan debitur dapat menimbulkan adanya akibat hukum baru bagi pelaksanaan kredit tanpa agunan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dilakukan penelitian dan penulisan artikel yang berjudul **"PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR"**.

Penyusunan artikel ini mengambil beberapa referensi penelitian sebelumnya dari Yunita Hikmia pada jurnal *jurist-diction* Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2019 yang membahas mengenai perjanjian kredit pada lembaga perbankan yang menggunakan hak merek sebagai objek jaminan tambahan.⁷ Referensi lainnya dari I Made Arya Sanjaya dan I Ketut Suardita pada jurnal *kertha desa* Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2020 yang membahas mengenai analisis pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BPD Cabang Tohpati yang menggunakan surat keputusan pegawai kontrak sebagai jaminan.⁸ Kedua penelitian tersebut memiliki topik bahasan yang berbeda dikarenakan penelitian ini lebih menitikberatkan pada bentuk perjanjian kredit tanpa agunan yang dilaksanakan di PT. BPR Padma serta, akibat hukum jika debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat berlangsungnya perjanjian kredit tanpa agunan.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang tersebut maka dijabarkan dua permasalahan penelitian yaitu :

Chinese Banking Corporation (OCBC) Nisp Tbk Cabang Denpasar." *Jurnal Kertha Wicara* 1, no. 3 (2013),h.3.

⁷ Hikmia, Yunita. "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019),h.1498.

⁸ Sanjaya Arya, I Made dan Suardita, I Ketut. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Kontrak:Studi Analisis Pada Bank BPD Bali Cabang Tohpati." *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 12 (2019),h.48.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. BPR Padma?
2. Bagaimana akibat hukum jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja pada perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. BPR Padma. Selain itu untuk membahas mengenai akibat hukum jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja pada perjanjian kredit tanpa agunan.

2. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji penerapan hukum di masyarakat yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Tulisan ini menggunakan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penggunaan sumber data yaitu sumber data primer dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis data deskriptif yang memberikan gambaran keadaan subjek dan objek yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. BPR Padma

Secara umum jaminan kredit menjadi persyaratan utama dari setiap perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Penggunaan jaminan berfungsi sebagai acuan bagi pihak bank untuk memperoleh kembali dana yang diberikan apabila terjadi wanprestasi ataupun kredit macet.¹⁰ Bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan adanya jaminan yang termuat pada Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan selama pihak bank memiliki keyakinan terhadap debitur untuk melunasi hutangnya. Keyakinan terhadap debitur tersebut tercermin dari analisa kredit tentang kelayakan dan kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya sehingga bank dapat memberikan fasilitas kredit tanpa menyertakan jaminan.

Fasilitas kredit tanpa mensyaratkan adanya agunan merupakan fasilitas yang diberikan oleh lembaga perbankan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat guna mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan konsumsi.¹¹ Salah satu lembaga perbankan yang memfasilitasi kredit tanpa agunan adalah PT. BPR Padma yang telah dilakukan sejak tahun 2007. Fasilitas kredit tanpa agunan ini diberikan untuk karyawan dengan masa kerja 1 (satu) tahun di PT. BPR Padma. Tujuan dari adanya fasilitas ini untuk mensejahterakan karyawan dengan fasilitas kredit yang memberikan keuntungan yaitu proses cepat, dan persyaratannya mudah. Pelaksanaan kredit tanpa

⁹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung, Alfabeta, 2017).h.32.

¹⁰ Sambe, Newfriend N. "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).h.76-77.

¹¹ Agustina, Ni Made Ayu Darma Pratiwi, and Duwi Aprianti. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, no. 1 (2021).h.29.

agunan ini telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Syarat dan ketentuan kredit tanpa agunan di PT. BPR Padma yang termuat dalam surat keputusan direksi tersebut antara lain :

1. Suku bunga sebesar 10% menurun
2. Jangka waktu kredit maksimal 5 tahun (60 bulan) dan tidak melewati usia pensiun
3. Administrasi dan provisi sebesar 0%
4. Wajib menyerahkan ijazah terakhir sebagai jaminan
5. Plafond kredit maksimal 20 kali gaji pokok karyawan
6. Angsuran tiap bulan tidak melebihi 50% dari *take home pay*

Ketentuan berkas pendukung dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur untuk dilengkapi sebagai bentuk pengamanan kredit antara lain :

1. Kelengkapan Data Pendukung

Berkas pendukung yang wajib dilengkapi dan dikumpulkan oleh debitur sebelum mengajukan fasilitas kredit diantaranya :

- a. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan kredit;
- b. Surat keterangan pemotongan gaji oleh direksi;
- c. Surat asli ijazah terakhir;
- d. KTP debitur dan avalis (Fotokopi);
- e. Kartu Keluarga (Fotokopi);

Salah satu berkas yang paling penting dalam persetujuan kredit tanpa agunan oleh pihak bank adalah surat asli ijazah terakhir yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut. Bank mewajibkan adanya jaminan sebagai persyaratan pemberian kredit sebagai implementasi bentuk pengamanan kredit karena pemberian kredit mengandung suatu resiko sehingga, bank wajib memperhatikan asas-asas pekreditan yang sehat.¹² Penilaian jaminan surat asli ijazah didasarkan atas aspek kehati-hatian oleh bank dalam memberikan kredit tanpa adanya jaminan yang dinilai dari akibat pengusahaan ijazah oleh bank jika terjadi wanprestasi saat pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan oleh debitur. Jika terjadi wanprestasi, surat asli ijazah yang dipergunakan sebagai jaminan kredit tanpa agunan akan di tahan oleh pihak bank yang tentunya akan merugikan debitur.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 dan UU Perbankan Pasal 11 ayat (1) mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan batas maksimum pemberian kredit. Pengaturan batas maksimum kredit tanpa agunan pada PT. BPR Padma adalah sebesar 20 kali gaji pokok karyawan. Tujuan dari pembatasan pemberian kredit adalah untuk memperkecil kemacetan atau kegagalan

¹² Ps, Bambang Catur. "Pengamanan pemberian kredit bank dengan jaminan hak guna bangunan." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).h.279.

dalam pelunasan kredit dan menyalurkan fasilitas kredit ke seluruh masyarakat secara merata agar tidak dinikmati oleh masyarakat tertentu.¹³

Pada PT. BPR Padma tahapan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan memiliki beberapa perbedaan dengan perjanjian kredit biasa. Berikut dijabarkan tahapan proses pencairan kredit tanpa agunan yang dilaksanakan oleh PT. BPR Padma antara lain :

1. Pengisian Formulir Permohonan Kredit

Karyawan PT. BPR Padma yang mengajukan kredit tanpa agunan mengisi formulir permohonan kredit yang berisi data diri serta data penghasilan. Pada tahap ini calon debitur diberikan kesempatan untuk melengkapi data pendukung seperti fotokopi KTP, KK, STNK, dan surat asli ijazah terakhir.

2. Pengecekan Kelengkapan Berkas dan Informasi Debitur oleh Admin Kredit

Setelah mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi data pendukung, seluruh berkas tersebut diajukan ke kepala bidang divisi kredit untuk dinilai dan disetujui. Tahapan selanjutnya adalah pengecekan informasi debitur pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Debitur) oleh admin kredit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Pasal 1 menyebutkan sistem layanan informasi keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan SLIK) adalah salah satu peran OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan di bidang keuangan dengan menyediakan sistem informasi perbankan. SLIK merupakan sistem informasi perbankan yang berisi informasi debitur bersifat pribadi dan rahasia yang memuat tentang fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh debitur berdasarkan laporan SLIK di seluruh lembaga keuangan Indonesia.¹⁴ Tujuan dari pengecekan informasi debitur ini adalah menjadikan data tersebut sebagai dasar pertimbangan bank dalam persetujuan pemberian kredit kepada debitur.

3. Pembuatan Analisa Kredit oleh *Account Officer*

Setelah dilakukan pengecekan informasi debitur dan calon debitur dinilai layak untuk diberikan fasilitas kredit, seluruh data diri calon debitur diserahkan kepada *account officer* untuk dibuatkan analisa kredit. Analisa kredit berisi kriteria penilaian kredit bagi debitur oleh bank sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian yang disebut "*The Five C's Principle Of Credit Analysis*".¹⁵ Penerapan prinsip 5C dilaksanakan dengan tujuan agar pihak kreditur tidak dirugikan apabila terjadi wanprestasi, kredit macet, ataupun kredit yang kurang lancar dari debitur.¹⁶ Aspek 5C tersebut antara lain :

¹³ Evelyana, Lilian. "Dampak Pelanggaran Pemberian Kredit Melampaui Batas Maksimum terhadap Nasabah Penyimpan Dana." *Respository Untag 5*, No. 13 (2018).h.5.

¹⁴ Sumarna, Asep, and Ade Suparman. "Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak." *The World of Financial Administration Journal* (2019).h.129.

¹⁵ Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko." *Jurnal Yuridika* 29, No. 2 (2014).h.219.

¹⁶ Guntara, I. Made Adi, and N. M. A. Y. Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019).h.7.

a. *Character*

Suatu keyakinan bank terhadap watak, sifat, kebiasaan debitur yang berpengaruh dalam pemberian kredit. Hal tersebut dapat diteliti dari latar belakang keluarga, pekerjaan, gaya hidup, dan informasi dari lingkungan usahanya.

b. *Capital*

Penggunaan modal yang dimiliki untuk usaha yang dijalankan. Hal tersebut dapat dinilai dari jika semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur dinilai semakin serius dalam menjalankan usahanya. Bagi karyawan atau masyarakat yang tidak menjalankan sebuah usaha, aspek capital dinilai dari gaji atau pendapatan debitur dan avalis tiap bulan.

c. *Capacity*

Kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman yang dinilai dari total penghasilan, pengeluaran rumah tangga, dan jumlah saldo tabungan calon debitur dan avalis.

d. *Condition of economic*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi atau pekerjaan debitur maupun avalis sekarang dan dimasa yang akan datang. Selain itu dapat dinilai dari prospek bidang usaha yang dijalankan.

e. *Collateral*

Jaminan yang diberikan debitur kepada bank yang digunakan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian bank jika debitur tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

4. Pembuatan Surat Keputusan Komite Kredit

Keputusan komite kredit merupakan surat persetujuan kredit yang diisi dan ditandatangani oleh admin kredit, *account officer*, kepala bidang kredit, kepala kantor pusat operasional, serta direktur utama PT. BPR Padma. Hal tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan atas kredit yang diajukan oleh pihak direksi PT. BPR Padma.

5. Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kredit

Pembuatan perjanjian kredit dilakukan setelah semua persyaratan, informasi debitur, nota analisa kredit, dan surat keputusan kredit sudah lengkap dan ditandatangani oleh pejabat bank. Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di bawah tangan oleh debitur dan avalis. Pada umumnya dalam perjanjian kredit di lembaga perbankan, dilakukan dengan dua metode yaitu penandatanganan secara di bawah tangan dan di hadapan notaris. Bentuk penandatanganan perjanjian kredit di bawah tangan merupakan bentuk perjanjian yang tanpa memerlukan bantuan seorang pejabat umum yang berwenang sehingga hanya dibuat oleh kedua pihak (kreditur dan debitur). Kekuatan hukum dari penandatanganan yang dilakukan hanya oleh debitur dan

kreditur yaitu berdasarkan pada pengakuan para pihak mengenai kebenaran isi atau tanda tangan yang sudah dibuat.¹⁷

Bentuk penandatanganan dengan di hadapan notaris yaitu perjanjian kredit oleh kreditur untuk debitur yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Penandatanganan yang dilaksanakan dihadapan notaris memiliki kekuatan hukum yaitu, akta tersebut merupakan bentuk alat pembuktian sempurna yang tidak menyediakan penambahan alat bukti lain. Hal tersebut dikarenakan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil.¹⁸

3.2. Akibat Hukum Debitur Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Mengundurkan Diri atau Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja

Pelaksanaan kredit tanpa agunan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur mengakibatkan adanya kewajiban debitur agar memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal tersebut terjadi pada perjanjian kredit tanpa agunan yang terjadi antara PT. BPR Padma sebagai kreditur, dan karyawan dari PT. BPR Padma yang merupakan debitur. Cara debitur melunasi angsuran kredit adalah dengan pemotongan gaji secara langsung yang dilakukan tiap bulan oleh PT. BPR Padma. Selama pelaksanaan kredit tanpa agunan pada PT. BPR Padma, tidak pernah terjadi permasalahan kredit macet. Permasalahan lain yang terjadi adalah jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat pelaksanaan kredit tanpa agunan masing berlangsung. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum baru bagi debitur dari suatu perjanjian kredit yang dilaksanakan.

Terjadinya hubungan hukum ketika adanya berbagai hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain disebut dengan akibat hukum.¹⁹ Perjanjian kredit tanpa agunan yang dilaksanakan oleh debitur dengan kreditur telah menimbulkan hubungan hukum yang menciptakan adanya hak dan kewajiban. Apabila saat pelaksanaan kredit tanpa agunan pada PT. BPR Padma karyawan tersebut mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja, hal tersebut mengakibatkan berubahnya suatu hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak yaitu debitur dan kreditur.

Pengaturan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun mengundurkan diri termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Pada Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha harus memberikan uang pesangon terhadap karyawan tersebut. Pada pekerja yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri menurut Pasal 162 UU Ketenagakerjaan, jenis hak yang diterima oleh pekerja adalah berupa uang penggantian hak yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja.²⁰

¹⁷ Wastu, Ida Bagus Gde Gni, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Desak Putu Dewi Kasih. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2016 (2017).h.86-87.

¹⁸ Pramono, Dedy. "Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).h.251.

¹⁹ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).h.103.

²⁰ Yulianto, Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja/Buruh Yang Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri." *Law Reform* 6, no. 2 (2011).h.86.

Berdasarkan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dan pengunduran diri karyawan menurut UU Perbankan, setiap karyawan berhak atas uang pesangon ataupun uang penggantian hak menurut penyesuaian masa kerja. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kredit tanpa agunan yang dilaksanakan karyawan PT. BPR Padma. Karyawan PT. BPR Padma yang mengundurkan diri dalam hal ini berstatus sebagai debitur kredit tanpa agunan, diwajibkan untuk melunasi kredit tanpa agunan yang sedang berjalan dengan uang pesangon atau uang penggantian hak tersebut. Ketetapan ini termuat Surat Keputusan Direksi PT. BPR Padma No. 003/SK-Dir/Kredit KTA Karyawan/I/2021 yang menyatakan bahwa : “Bilamana debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma berhenti dan tidak lagi menjadi karyawan PT. BPR Padma, maka kredit tanpa agunan harus segera dilunasi. Apabila karyawan tersebut tidak dapat melakukan pelunasan, status kredit dengan fasilitas kredit tanpa agunan tersebut berubah menjadi kredit umum dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”. Akibat hukum yang terjadi antara debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma dengan pihak bank jika debitur mengundurkan diri adalah berubahnya fasilitas kredit tanpa agunan menjadi kredit biasa. Peran ijazah sebagai jaminan disini harus digantikan dengan jaminan yang memiliki nilai yuridis dan ekonomis sebagai syarat perjanjian kredit umum.

4. Kesimpulan

PT. BPR Padma telah memfasilitasi kredit tanpa agunan sejak tahun 2007. Fasilitas kredit tanpa agunan ditujukan untuk karyawan PT. BPR Padma yang berstatus karyawan tetap. Syarat dan ketentuan dari pelaksanaan kredit tanpa agunan diatur dalam surat keputusan direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Calon debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma diwajibkan untuk menyerahkan surat asli ijazah terakhir sebagai jaminan atas pelaksanaan kredit yang berlangsung. Tahapan pencairan kredit dengan fasilitas kredit tanpa agunan hampir sama dengan kredit biasa, namun pada kredit tanpa agunan mayoritas dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan di bawah tangan. Akibat hukum yang terjadi jika debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja adalah debitur diwajibkan untuk melunasi kewajiban (hutang) yang masih tersisa dengan uang pesangon yang didapatkan sesuai dengan perjanjian kerja. Debitur yang tidak dapat melunasi kredit tanpa agunan, maka perjanjian kredit tersebut diubah menjadi kredit umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Keputusan Direksi PT. BPR Padma No. 003/SK-Dir/Kredit KTA Karyawan/I/2021PT. BPR Padma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung, Alfabeta, 2015)

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Jurnal

- Agustina, Ni Made Ayu Darma Pratiwi, and Duwi Aprianti. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, no. 1 (2021): 28-36.
- Evelyana, Lilian. "Dampak Pelanggaran Pemberian Kredit Melampaui Batas Maksimum terhadap Nasabah Penyimpan Dana." *Respository Untag* 5, No. 13 (2018):5-15.
- Guntara, I. Made Adi, and N. M. A. Y. Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 1-15.
- Hikmia, Yunita. "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1497-1518.
- Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko." *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 217-232.
- Pramono, Dedy. "Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147736.
- Ps, Bambang Catur. "Pengamanan pemberian kredit bank dengan jaminan hak guna bangunan." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Putera, Andika Persada. "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 128-139.
- Sambe, Newfriend N. "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 76-83.
- Sanjaya Arya, I Made dan Suardita, I Ketut. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Kontrak:Studi Analisis Pada Bank BPD Bali Cabang Tohpati." *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 12 (2019):47-58.
- Saroinsong, Andrew N. "Fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit perbankan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).
- Sukyantara, I. Putu Agus, I. Gusti Ayu Puspawati, and Ni Putu Purwanti. "Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Pt Bank Overseas Chinese Banking Corporation (Ocbc) Nisp Tbk Cabang Denpasar." *Jurnal Kertha Wicara* 1, no. 3 (2013):1-5.
- Sumarna, Asep, and Ade Suparman. "Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak." *The World of Financial Administration Journal* (2019): 119-135.
- Wastu, Ida Bagus Gde Gni, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Desak Putu Dewi Kasih. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2016 (2017): 83.

Wiwoho, Jamal. "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 87-97.

Yulianto, Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja/Buruh Yang Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri." *Law Reform* 6, no. 2 (2011): 82-99.

Internet

Otoritas Jasa Keuangan, Kredit Tanpa Agunan: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/45>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.